

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan di Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya pasti tidak akan lepas dari anggaran, baik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagaimana kita ketahui pemerintahan dibagi menjadi pusat dan daerah, dimana baik pusat dan daerah harus mampu mengelola keuangannya. Diberikannya keleluasaan pemerintah daerah dengan mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri merupakan wujud dari pemerintah pusat untuk mempercepat perkembangan masing-masing daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam UURI Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah daerah (Pemda) sudah mempunyai kewenangan dalam mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri atau biasa disebut kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah yang dimaksud ialah pemerintahan yang mencakup pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dimana pemerintahan tersebut memiliki hak, wewenang serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengelola APBD seoptimal mungkin, agar penggunaan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan daerah, serta mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

Dikutip dari PP Nomor 12 Tahun 2019 aktivitas yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan

pengawasan merupakan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penggunaan APBD. Penggunaan APBD sendiri tidak terlepas dari prinsip *Good Governance* artinya pemerintahan yang menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Output dari bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penggunaan APBD adalah laporan keuangan. Dipublikasikannya laporan keuangan pemerintahan ke publik merupakan salah satu cara pemerintah menunjukkan keterbukaannya terhadap penggunaan anggaran. Artinya pemerintah sudah menerapkan salah satu wujud akuntabilitas kepada masyarakat.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (Badruzaman, Jajang. 2012).

Pada era sekarang ini organisasi sektor publik memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat untuk memberikan pelayanan jasa atau memproduksi barang-barang publik karena dilihat dari pengertian organisasi sektor publik adalah suatu institusi pemerintah yang memiliki tugas mengelola anggaran dan dana masyarakat baik pemerintah pusat


maupun pemerintah daerah. Perbedaan organisasi swasta dengan organisasi pemerintah yang menjadi perbedaan yaitu di bagian orientasinya jika di organisasi privat hanya berorientasi pada laba namun organisasi pemerintah berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dengan adanya kewajiban organisasi pemerintah terhadap masyarakat yaitu diharuskan melaporkan segala kegiatannya baik dalam bentuk finansial maupun kegiatan dalam bentuk laporan yang dapat diakses oleh masyarakat dan dibuat secara transparansi dan akuntabilitas secara berkala atau secara periodik untuk mendapat kepercayaan terhadap masyarakat yang diharuskan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) nomor 71 tahun 2010 mengenai penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual.

Pembuatan laporan keuangan pemerintah sendiri tidak lepas dari pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimana dalam Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. PP No 71 Tahun 2010 ini perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebuah akuntabilitas keuangan yang baik diwujudkan dalam laporan keuangan yang baik, berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) laporan keuangan yang bebas dari salah saji material dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Artinya laporan tersebut telah disusun sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan keuangannya dengan baik.



Sumber: Johannes Hutabarat, Kumparan News: 2018

Gambar 1. 1 Tingkat Kepercayaan Masyarakat Indonesia

Dari 28 negara yang disurvei oleh Edelman Trust Barometer pada 2018, Indonesia menempati urutan ketiga setelah China dan Uni Emirat Arab kategori *Trust in Government*. Persentase kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahnya secara berturut-turut menurut Edelman: 53% (2014), 72% (2015), 58% (2016), 71% (2017), dan 73% (2018). Opini WTP yang diraih oleh pemerintah bisa menjadikan salah satu alasan yang memberikan suatu gambaran bahwa kondisi pemerintahan yang baik dalam penyusunan keuangannya dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kabupaten Ciamis sendiri sampai tahun 2021 telah mendapatkan opini WTP 9 (sembilan) kali berturut-turut ditambah dengan tahun 2021 yang terbaru. Artinya pemerintah telah menyusun dan mengelola penggunaan anggaran secara administratif telah baik dan bebas dari salah saji material dan sudah sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Meskipun Kabupaten Ciamis sudah meraih opini WTP sembilan kali berturut – turut Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Ciamis di Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 sendiri terdapat hambatan yang perlu diperhatikan dalam konteks akuntabilitas keuangan. Dalam Hambatan yang dihadapi setiap SKPD terdapat Hambatan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Hambatan SKPD Kabupaten Ciamis

No	Nama SKPD	Hambatan
1	Dinas Pendidikan	Kurangnya pemahaman BPP mengenai kegiatan dibidang masing-masing. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola BPP. Sehingga terdapat penyerapan anggaran realisasi SMP dan SD 0%.
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Rasionalisasi Anggaran sehingga kegiatan belum maksimal pencapaiannya dan mencapai target; • Kurangnya SDM ASN dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut; • Pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah masih banyak terdapat kendala dalam hal melakukan realisasi belanja maupun dalam hal penatausahaan bagi para pengelola keuangan karena ada hal-hal yang harus disesuaikan
3	Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan secara profesional di Bidang Pengelolaan Keuangan. • Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu sosialisasi lebih lanjut dalam pedoman teknis pengelolaan keuangan. • Adanya perubahan penjabaran yang tiba-tiba karena menyesuaikan dengan kondisi pandemi. • Kurangnya pembinaan langsung oleh Inspektorat terhadap SKPD.
4	Dinas Komunikasi	belum maksimalnya seluruh kegiatan di laksanakan selama satu tahun Anggararan 2021 dikarenakan banyak kegiatan yang sudah terencana untuk di laksanakan di kemudian Anggaran tersebut di Refocusing atau di efisiensi sehingga berpengaruh kepada kegiatan yang akan dilaksanakan.
5	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	Belum Optimalnya kemampuan aparatur di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis.
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Belum optimalnya kemampuan aparatur di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan baik staf teknis maupun staf administrasi
7	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi anggaran yang mundur pelaksanaannya di akhir bulan, sehingga masih banyak sisa anggaran yang tidak terserap karena keterbatasan Uang Persediaan bulanan; • Kesiapan sumber daya manusia sebagai pelaksana program dan kegiatan yang telah direncanakan, baik secara internal PNS, lembaga pelaksana pekerjaan maupun masyarakat. Dalam hal sumber daya pengelola keuangan perlu peningkatan kemampuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan.

Sumber: LKPD Tahun 2021

Berdasarkan Hambatan yang telah peneliti rangkum peneliti menyimpulkan hambatan yang dominan terjadi dalam pengelolaan keuangan yang berdampak pada realisasi anggaran tahun 2021. Setelah diidentifikasi lebih lanjut peneliti menemukan unsur dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis disusun oleh BPKD Kabupaten Ciamis yang mungkin menjadi alasan mengapa terjadi hambatan dalam LKPD Tahun 2021 yaitu:

1. Dalam program pengelolaan keuangan kegiatan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan Akuntansi pemerintah daerah tidak dianggarkan sehingga tidak dilaksanakan kegiatan tersebut.
2. Dalam kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan tidak dianggarkan sehingga tidak dilaksanakan kegiatan tersebut.
3. Dalam kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah program Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi hanya terealisasi 33,20%.

Dari unsur yang ditemukan tersebut peneliti memiliki asumsi bahwa adanya hambatan dikarenakan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan yang menurut peneliti sangat berhubungan dengan Akuntabilitas keuangan. Pemerintah yang baik dalam segi pengelolaan keuangannya selalu mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mewujudkan Akuntabilitas Keuangannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk melakukan penelitian lebih jauh maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan *Good Governance***

Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan”

Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ciamis.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Good Governance* , standar akuntansi pemerintahan dan akuntabilitas keuangan pemerintah di Kabupaten Ciamis.
2. Bagaimana hubungan *Good Governance* dengan standar akuntansi pemerintahan di Kabupaten Ciamis.
3. Bagaimana pengaruh penerapan *Good Governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan di Kabupaten Ciamis baik secara parsial maupun simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diangkat dan dibahas dalam penelitian ini maka dapat diketahui tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Good Governance* , standar akuntansi pemerintahan dan akuntabilitas keuangan pemerintah.
2. Untuk Mengetahui hubungan *Good Governance* dengan standar akuntansi pemerintahan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *Good Governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan di Kabupaten Ciamis baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penulis berharap penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu Akuntansi khususnya dalam sektor publik yang dimana fokus perkembangan ilmu pada pemerintahan. Adapun pihak yang diharapkan yaitu:

1. Bagi mahasiswa, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi lebih banyak wawasan dan pengetahuan mengenai akuntabilitas keuangan pemerintahan, menjadi sebuah acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi pemerintah daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menjadikan pemerintahan yang semakin baik untuk kedepannya.
3. Bagi akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi mengenai akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan pemerintah serta dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan meneliti lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini, dan untuk menambah perbendaharaan perpustakaan Universitas Siliwangi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Peneliti berharap penelitian ini akan memberikan manfaat dalam praktik-praktik menjalankan pemerintahan. Adapun sasaran peneliti dalam kegunaan praktis ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis, Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pemerintah dalam hal penilaian Akuntabilitas Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang dikelolanya yang berasal dari masyarakat.
2. Bagi Masyarakat, Apabila pemerintah menyadari pentingnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan maka masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah akan dapat mengawasi secara langsung terhadap penggunaan dana yang berasal dari masyarakat itu sendiri serta mengawasi kinerja dari pemerintah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ciamis. Dari seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Ciamis peneliti hanya akan meneliti beberapa SKPD Kabupaten Ciamis.

1.5.2 Waktu Penelitian

Rincian waktu penelitian yang telah dilaksanakan terhitung sejak bulan september 2022 sampai dengan bulan April 2023. Untuk waktu penelitian yang lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1.